



PUTUSAN

Nomor 729/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA IRAWAN**
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/05 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Puri Dusun IV Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Indra Irawan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/443/X/2023/Res.Narkoba tanggal 09 Oktober 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/443-a/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 ;

Terdakwa Indra Irawan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 729/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi dihitung mulai tanggal 3 April 2024 sampai tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Azmi Zulfachri,SH.MH dan Guivara Sahra Zulmy,SH. Para Advokat pada Kantor Hukum AZF & Partners yang beralamat di Jalan Sultan Serdang No.181 Kota Galuh Kec. Perbaungan Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NOMOR : REG.PERKARA PDM-4600/L.2.14/Enz.2/12/2023 sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa INDRA IRAWAN pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 729/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib diterima informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa Indra Irawan yang selama ini sudah menjadi target operasi (TO) di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang ditemukan seorang laki – laki sesuai dengan ciri-ciri yang diterima dan berhasil diamankan dan mengaku bernama Indra Irawan. Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan kerja saksi pada saat sedang duduk – duduk di depan sebuah bengkel dynamo yang berada di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Ketika diamankan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisi 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, selanjutnya terdakwa Indra Irawan berikut barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba guna proses penyidikan selanjutnya. Adapun cara terdakwa Indra Irawan melakukan penyalahgunaan Narkotika khususnya sabu seberat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dari hasil interogasi terhadap terdakwa Indra Irawan caranya memperoleh 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama PI'I Alias IPIN (belum tertangkap) yaitu pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa bertransaksi dengan PI'I Alias IPIN (belum tertangkap) yaitu di pinggiran Rel kereta api Gang Pancasila Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut dari PI'I Alias IPIN (belum tertangkap) adalah untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan, dan sisa shabu yang terdakwa beli sebanyak 2 (dua) gram adalah sudah terdakwa jual sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan harga per paketnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya adalah 2 (dua) paket shabu yang

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 729/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang disita dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium DS89EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 an. Tersangka Indra Irawan pada pemeriksaan Kristal dan Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut: 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa INDRA IRAWAN pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib diterima informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa Indra Irawan yang selama ini sudah menjadi target operasi (TO) di Gang Suka Mulia Desa Bangun sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang ditemukan seorang laki – laki sesuai dengan ciri-ciri yang diterima dan berhasil diamankan dan mengaku bernama Indra Irawan. Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan kerja saksi pada saat sedang duduk – duduk di depan sebuah bengkel dynamo yang

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 729/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Gang Suka Mulia Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Ketika diamankan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisi 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, selanjutnya terdakwa Indra Irawan berikut barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba guna proses penyidikan selanjutnya. Adapun cara terdakwa Indra Irawan melakukan penyalahgunaan Narkotika khususnya sabu seberat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dari hasil interogasi terhadap terdakwa Indra Irawan caranya memperoleh 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama PI'I Alias IPIN (belum tertangkap) yaitu pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa bertransaksi dengan PI'I Alias IPIN (belum tertangkap) yaitu Di pinggiran Rel kereta api Gang Pancasila Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut dari PI'I Alias IPIN (belum tertangkap) adalah utruk dijualkan kembali dan untuk mendapatkan keuntungan, dan sisa shabu yang terdakwa beli sebanyak 2 (dua) gram adalah sudah terdakwa jual sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan harga per pakatnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya adalah 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang disita dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium DS89EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 an. Tersangka Indra Irawan pada pemeriksaan Kristal dan Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut: 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 729/PID.SUS/2024/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An.. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 729/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 04 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 729/PID.SUS/2024/PT MDN. tanggal 04 April 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 729/PID.SUS/2024/PT MDN. tanggal 5 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp., tanggal 28 Februari 2024 dan berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir NO. REG.PERKARA PDM-4600/L.2.14/Enz.2/12/2023 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IINDRA IRAWAN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam surat dakwaan PDM- 4600 /L.2.14/Enz.2/12/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA IRAWAN berupa penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan / supaya di tahan dan denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 729/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisi 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.-

4. Menetapkan agar terdakwa INDRA IRAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 28 Februari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA IRAWAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisi 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 78/Akta.Pid/2024/PN Lbp., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan pada tanggal 4 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 729/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp., tanggal 28 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 4 Maret 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 6 Maret 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp., tanggal 28 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 729/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat maupun keterangan saksi saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp., tanggal 28 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Indra Irawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1993/Pid.Sus/2023/PN Lbp., tanggal 28 Februari 2024, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 729/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi KURNIA YANI DARMONO, S.H.,M.Hum. dan BONGBONGAN SILABAN, S.H.,L.L.M. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dsn tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

KURNIA YANI DARMONO, S.H.,M.Hum.

ttd

BONGBONGAN SILABAN, S.H.,L.L.M.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 729/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)